



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PENGADILAN NEGERI BALIGE
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR, KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR,
KEPOLISIAN RESOR TOBA, KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR,
KEPALA RUTAN KELAS II B BALIGE,
KEPALA LAPAS KELAS III PANGURURAN**

Nomor : W2.U.18/2482/HN.01.10/XI/2022.

Nomor : B-01/L.2.27/Cp.1/XI/2022.

Nomor : B-01/L.2.27/Ep.2/XI/2022

Nomor : B/06/XI/2022

Nomor : B/677/XI/2022

Nomor : W.2.PAS.PAS.27.UM.01.01-889/2022

Nomor : W2.PAS.2.7.UM.01.01-966

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA
MENDUKUNG APLIKASI E-BERPADU**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **November** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balige, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EVELYNE NAPITUPULU, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Negeri Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Balige berkedudukan di Jalan Patuan Nagari No. 6 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SAMSUL KASIM, SH, M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir berkedudukan di Jalan Patuan Nagari No.4, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Samosir, berkedudukan di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

4. **AKBP TAUFIQ HIDAYAT THAYEB, S.H., S.I.K.**, selaku Kepala **Kepolisian Resor Toba**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Toba, berkedudukan di Jl. Siborong Borong-Parapat Narumonda, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Samosir Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **AKBP JOSUA TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, selaku **Kepala Kepolisian Resor Samosir**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Samosir, berkedudukan di Jl. Danau Toba No. 3, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **HENRY ALFA EDISON DAMANIK, S.H.**, selaku **Kepala Rutan Kelas II B Balige** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan kelas II B Balige, berkedudukan di Jl. Siliwangi, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **JAMES B. NAIBAHU, S.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lapas Kelas III Pangururan**, berkedudukan di Jl. Kejaksaan No.18, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KETUJUH, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi** dalam rangka mendukung **Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu** (selanjutnya disebut **e-Berpadu**), dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi **Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi** (selanjutnya disebut **SPPT-TI**);
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan komponen utama **SPPT-TI** yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam **Sistem Peradilan Pidana**;
3. Bahwa **Perjanjian Kerja Sama** ini merupakan kesinambungan dari **Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Tekhnologi** antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 03/KMA/NK/VI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor: 03/NK-Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: M.HH3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.O/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor: NK 04 IM.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia

(Nomor:4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor: NK/16/VI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor: 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (Nomor: PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/0/6/2022); dan Kantor Staf Presiden (Nomor NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022: Penandatanganan Perjanjian Kerja sama pengembangan dan implementasi system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dan aplikasi E-Berpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan Bersama Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara pada tanggal 20 Oktober 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
17. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 03/KMA/NK/VI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Republik Indonesia (Nomor: 03/NK-Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor: 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.0/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor: NK 04 /M.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor: 4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor: NK/16NI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor : 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor: NK/17NI/KA/HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan sandi Negara Republik Indonesia (Nomor: PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/O/6/2022); dan Kantar staf Presiden (Nomor NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mendukung Aplikasi e-Berpadu.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data dan dokumen, serta pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana pada Aplikasi e -Berpadu;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
 - c. memodernisasi proses pelimpahan perkara pidana berbasis teknologi informasi; dan
 - d. melakukan uji coba Aplikasi e-Berpadu untuk administrasi perkara pidana pra-persidangan dan layanan aplikasi lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan dan implementasi SPPT-TI guna mendukung Aplikasi e-Berpadu;

- b. pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui Aplikasi e-Berpadu;
- c. pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui Aplikasi e-Berpadu;
- d. pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu; dan
- e. penyampaian informasi publik penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI guna Mendukung Aplikasi e-Berpadu

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan sosialisasi Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI dalam rangka mendukung Aplikasi e-Berpadu kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH
2. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH mengikuti dan mengimplementasikan SPPT-TI di Instansi masing-masing.

Bagian Kedua

Pertukaran dan Peningkatan Kualitas Data dan Dokumen Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana melalui Aplikasi e-Berpadu

1. PIHAK PERTAMA menerima data dan dokumen berupa permohonan izin penyitaan, pengeledahan, dan perpanjangan penahanan melalui Aplikasi e-Berpadu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA;
2. PIHAK PERTAMA menerima data dan dokumen berupa pelimpahan perkara melalui Aplikasi e-Berpadu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA memberikan data dan dokumen berupa penetapan izin besuk, penetapan penahanan, penetapan pembantaran tahanan melalui Aplikasi e-Berpadu kepada PIHAK KETUJUH. PIHAK PERTAMA memberikan Salinan putusan melalui aplikasi e-Berpadu kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Data dan Dokumen Elektronik Hasil Pertukaran Data Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Aplikasi e-Berpadu

PARA PIHAK sepakat memanfaatkan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data dan informasi melalui Aplikasi e-Berpadu guna mendukung pelaksanaan implementasi SPPT-T

Bagian Keempat

Pengamanan Data dan Informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu

1. PARA PIHAK sepakat mengamankan data dan informasi Penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu.
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menyebarkan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Kelima

Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PARA PIHAK sepakat menyampaikan informasi publik mengenai penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 4

TUGAS

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas:
 - a. membangun dan mengembangkan Aplikasi e-Berpadu untuk administrasi penanganan perkara pidana; dan
 - b. memberikan dukungan keamanan data dan informasi dalam pengembangan dan implementasi Aplikasi e-Berpadu.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH mempunyai tugas:
 - a. menggunakan Aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana dan layanan peradilan lainnya; dan
 - b. memberikan saran untuk penyempurnaan aplikasi e-Berpadu.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggungjawab menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

SOSIALISASI

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi Tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada

- (1) segenap jajaran aparatur PARA PIHAK untuk memastikan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaannya dengan baik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yakni 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berada pada PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA

EVELYNE NAPITUPULU, S.H., M.H.



PIHAK KEDUA

SAMSUL KASIM, SH, M.H..



PIHAK KETIGA

ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.



PIHAK KEEMPAT

AKBP TAUFIQ HIDAYAT THAYEB, S.H., S.I.K



PIHAK KELIMA

AKBP JOSUA TAMPUBOLON, S.H., M.H.



PIHAK KEENAM

HENRY ALFA EDISON DAMANIK, S.H.



PIHAK KETUJUH

James B. Naibaho, S.H